



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan H. Obar Sobari RT. 12, Kel. Mabu'un, Kec. Murung Pudak, Kode Pos 71571
Telp : (0526) 2022973 Fax : (0526) 2024124 WhatsApp: 0813 1333 6633
Email: dpmptsp@tabalongkab.go.id Website: dpmptsp.tabalongkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TABALONG Nomor B.007/DPMPTSP/503/SIO-SMP/XII/2024

TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TABALONG

Membaca : Surat permohonan Sdr(i) AKHMAD TABE'I Nomor: 0114/03/SMPIT
AKT-TAB/421.3/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024 Perihal Permohonan Izin
Operasional Sekolah Menengah Pertama.

Menimbang : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Tabalong Nomor : B-750/DISDIK/PSMP/400.3.5/XII/2024 tanggal 18
Desember 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2009 tentang
Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Tabalong;
3. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 10 Tahun 2017 tentang
Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tabalong.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama kepada ;
Nama : SMPIT Ashabul Kahfi Tabalong
Sekolah :
Alamat : Jl. Noor Aidi Tanjung Selatan Desa Tanta Hulu
Sekolah : Kecamatan Tanta RT 10
KEDUA : Izin diberikan dalam jangka 3 (tiga) Tahun.
KETIGA : Izin dapat diperpanjang untuk periode berikutnya dengan mengajukan
permohonan perpanjangan 2 (dua) bulan sebelum masa izin habis.
KEEMPAT : Izin dapat ditarik kembali apabila dalam penyelenggaraan merugikan pada
pihak masyarakat.
KELIMA : Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 20 Desember 2027.

Ditetapkan di : Tanjung

Pada tanggal : 20 Desember 2024

a.n. Bupati Tabalong

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



Balai
Sertifikasi
Elektronik



H. SURYANADIE, S.Sos, M.AP

Pembina Muda / IVc NIP:

196412151986021006



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Tanjung Baru RT 01 Desa Maburai Kec. Murung Pudak - Kabupaten Tabalong
Website : disdik.tabalongkab.go.id E-mail : disdik@tabalongkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TABALONG
NOMOR : B- 41 /DIK/PSMP/421.3/11/2018

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU
ASHABUL KAHFI TABALONG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TABALONG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 4 ayat (6), pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan;
- b. bahwa dalam rangka percepatan program penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang bermutu dan berkualitas, serta perluasan akses pendidikan menengah, maka dipandang perlu adanya pembangunan Unit Sekolah Baru di Kabupaten Tabalong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 39);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/253/SJ, tanggal 16 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Setelah Ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 3603/D/DM/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Pengelolaan Pendidikan Menengah Setelah Ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMP IT) Ashabul Kahfi Tabalong di Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada pihak Yayasan Ashabul Kahfi Tabalong.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 7 November 2018

Kepala Dinas,



Dis. H. AKHMAD RIZALI NOOR, M.Si
Kepala Muda
NIP. 19620330 198503 1 009

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Tabalong di Tanjung
2. Kepala DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung
3. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kalimantan Selatan di Banjarbaru
5. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung
6. Kepala SMP yang bersangkutan